BAB I

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari berbagai bentuk kekerasan yang masih menjadi persoalan global hingga saat ini. Kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan kekuatan fisik, ancaman, maupun penyalahgunaan kekuasaan terhadap individu atau kelompok yang berpotensi mengakibatkan cedera, kematian, gangguan psikologis, hambatan perkembangan, maupun kerugian lainnya. Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan, baik dalam bentuk ancaman maupun tindakan nyata, terhadap diri sendiri, orang lain, kelompok, atau komunitas yang mengakibatkan atau berisiko tinggi menimbulkan luka, kematian, trauma psikologis, gangguan perkembangan, maupun deprivasi (*World Health Organization*, 2002). Definisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan bukan hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga memberikan konsekuensi psikologis, sosial, dan ekonomi yang dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Fenomena kekerasan masih menjadi perhatian dunia karena angka kejadiannya yang terus meningkat di berbagai negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) menjelaskan bahwa kekerasan terjadi pada berbagai kelompok masyarakat tanpa memandang usia, jenis kelamin, latar belakang sosial, maupun budaya. Bentuk kekerasan yang dialami individu juga sangat beragam, meliputi kekerasan fisik,

kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, hingga kekerasan seksual. Selain menyebabkan penderitaan bagi korban, kekerasan juga berdampak pada meningkatnya beban kesehatan masyarakat, terganggunya produktivitas, serta menimbulkan berbagai konsekuensi sosial yang memerlukan penanganan lintas sektor (*United Nations*, 2024).

Menurut WHO (2012), kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, upaya untuk memperoleh tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, maupun tindakan lain yang ditujukan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, yang dilakukan oleh siapapun tanpa memandang hubungan dengan korban dan dapat terjadi dalam berbagai situasi. Bentuk kekerasan seksual mencakup pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual, sentuhan seksual yang tidak diinginkan, pemaksaan aktivitas seksual, serta berbagai bentuk tindakan seksual lainnya yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Di antara berbagai bentuk kekerasan tersebut, kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang mendapatkan perhatian serius dari masyarakat internasional karena prevalensinya yang tinggi dan dampaknya yang sangat kompleks. Kekerasan seksual mencakup segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, termasuk pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, maupun bentuk-bentuk tindakan seksual lainnya yang melanggar integritas dan otonomi tubuh seseorang. Tidak hanya menimbulkan cedera fisik, kekerasan seksual juga berkontribusi terhadap munculnya trauma psikologis, depresi, kecemasan, gangguan stres pascatrauma (*post-traumatic stress disorder*), penurunan kualitas hidup, hingga

berbagai masalah kesehatan reproduksi dan sosial yang dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Secara global, kekerasan seksual masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. *World Health Organization* (WHO) melaporkan bahwa sekitar 1 dari 3 perempuan di dunia 31,6% atau sekitar 840 juta perempuan dan anak perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidupnya, baik yang dilakukan oleh pasangan intim maupun bukan pasangan. Selain itu, sekitar 8% perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh selain pasangan intim. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih terjadi di hampir seluruh negara dan menjadi tantangan besar dalam upaya perlindungan hak asasi manusia, kesehatan mental, serta kesejahteraan masyarakat secara global (*World Health Organization*, 2025). Fenomena kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan, tetapi juga terjadi pada laki-laki. UNICEF (2024) memperkirakan bahwa sekitar 240–310 juta laki-laki dan anak laki-laki di dunia, atau sekitar satu dari sebelas, pernah mengalami pemerkosaan atau kekerasan seksual selama masa kanak-kanak. Ketika bentuk kekerasan seksual non-kontak turut diperhitungkan, jumlah tersebut diperkirakan mencapai 410–530 juta laki-laki dan anak laki-laki atau sekitar satu dari tujuh. UNICEF (2024) juga menyoroti adanya kesenjangan data mengenai pengalaman kekerasan seksual pada laki-laki, sehingga besarnya permasalahan tersebut masih belum sepenuhnya dapat diketahui. Meskipun data global lebih banyak menyoroti perempuan sebagai korban, berbagai penelitian menunjukkan bahwa laki-laki juga berisiko mengalami kekerasan seksual.

Akan tetapi, kasus pada laki-laki sering kali tidak terungkap (*underreported*) karena adanya stigma maskulinitas, rasa malu, ketakutan terhadap penilaian sosial, serta anggapan bahwa laki-laki tidak mungkin menjadi korban kekerasan seksual. Akibatnya, banyak penyintas laki-laki memilih untuk menyembunyikan pengalaman yang dialaminya sehingga prevalensi sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi daripada data yang tercatat dalam sistem pelaporan resmi.

Menurut penelitian Ridho et al (2022) mengatakan bahwa dalam masyarakat perempuan sering diasosiasikan sebagai korban kekerasan seksual karena dianggap memiliki posisi yang lebih lemah dibandingkan laki-laki. Berbagai penelitian yang menunjukkan tingginya prevalensi kekerasan seksual terhadap perempuan semakin menguatkan pandangan tersebut. Di sisi lain, laki-laki umumnya dipersepsikan sebagai pelaku karena diposisikan sebagai kelompok yang lebih dominan dan memiliki superioritas sosial. Konstruksi hipermaskulinitas yang melekat pada laki-laki, seperti citra kuat, keras, dan berkuasa, turut membentuk anggapan bahwa laki-laki lebih berpotensi melakukan tindakan kekerasan seksual. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial dalam masyarakat, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan, tetapi juga dapat menimpa laki-laki. Baik pelaku maupun korban kekerasan seksual dapat berasal dari berbagai jenis kelamin. Seperti halnya perempuan, laki-laki juga berisiko mengalami kekerasan seksual dalam berbagai bentuk dan situasi, baik di lingkungan keluarga, pergaulan, tempat kerja, lembaga pemasyarakatan, maupun dalam tahanan kepolisian. Meskipun demikian, kasus kekerasan seksual yang menimpa laki-laki sering kali kurang mendapatkan

perhatian yang memadai. Kondisi ini dipengaruhi oleh pandangan sosial yang masih menempatkan laki-laki sebagai kelompok yang kuat dan memiliki posisi dominan dalam masyarakat, sehingga keberadaan korban kerap diabaikan.

Di Indonesia, kekerasan seksual masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Meskipun berbagai upaya pencegahan dan penanganan telah dilakukan, kekerasan seksual masih banyak terjadi dan tidak seluruh kasus dapat teridentifikasi melalui data pelaporan resmi. Hasibuan, Daulima, dan Mustikasari (2026) menjelaskan bahwa kekerasan seksual masih banyak yang tidak dilaporkan atau diungkapkan oleh korban, sehingga data kasus yang tercatat belum sepenuhnya menggambarkan keseluruhan kejadian yang terjadi di masyarakat. Keputusan korban untuk mencari bantuan atau melaporkan pengalaman kekerasan seksual dapat dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, termasuk rasa takut, stigma, serta ketidakpastian terhadap respons lingkungan dan proses penanganan yang akan dihadapi.

Selain persoalan pelaporan, korban kekerasan seksual juga dapat menghadapi respons sosial berupa *victim blaming* atau kecenderungan menyalahkan korban atas kekerasan yang dialaminya. Wijayanti dan Suarya (2023) menunjukkan bahwa *victim blaming* dapat membuat korban enggan melapor karena adanya kekhawatiran terhadap stigma dan penilaian negatif dari lingkungan sosial. Kajian yang lebih baru oleh Fadia, Safitri, dan Sujarwo (2026) juga menunjukkan bahwa *victim blaming* berkaitan dengan hambatan pelaporan, dampak psikologis, serta munculnya viktimisasi sekunder terhadap korban kekerasan seksual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kasus

kekerasan seksual yang tercatat dalam sistem pelaporan dapat dipahami sebagai bagian dari kasus yang berhasil terungkap, sedangkan sebagian pengalaman korban lainnya mungkin tidak sampai pada proses pelaporan atau pengungkapan. Oleh karena itu, kekerasan seksual kerap digambarkan sebagai fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*), yaitu kondisi ketika kasus yang terlihat atau tercatat hanya merepresentasikan sebagian dari keseluruhan kejadian yang sebenarnya.

Adapun beberapa kasus di Indonesia terkait laki-laki korban kekerasan seksual dapat dilihat pada penelitian di Kota Kupang yang melibatkan pria berusia 18–30 tahun yang pernah mengalami kekerasan seksual, baik berupa sentuhan fisik yang tidak diinginkan, pelecehan verbal dan nonverbal, maupun kekerasan seksual digital melalui media sosial, dengan latar belakang sosial yang beragam. Karakteristik utama para korban meliputi mengidentifikasi diri sebagai laki-laki, pernah mengalami tindakan seksual yang terjadi tanpa persetujuan, cenderung jarang atau tidak pernah menceritakan pengalaman tersebut secara terbuka, serta menunjukkan gejala psikologis seperti kecemasan, rasa malu yang sangat kuat, penarikan diri dari lingkungan sosial, dan kebingungan terhadap identitas diri. Masalah utama yang dihadapi tidak hanya berupa luka psikologis langsung seperti kilas balik, kemarahan, dan rasa tidak berdaya, tetapi juga reviktimisasi melalui stigma maskulinitas misalnya anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat dan tidak mungkin menjadi korban yang membuat korban tersebut ragu mencari bantuan karena takut dipandang lemah atau disalahkan. Salah satu partisipan menggambarkan dilema ini dengan berkata, "*Saya seorang fotografer, dan saya juga seorang korban. Saya mengalaminya, dan saya memotret apa yang*

terjadi. Tetapi apakah saya melaporkannya segera setelah mengambil foto? Tidak. Saya kebanyakan menyimpannya sebagai arsip karena saya tidak berani berbicara", menunjukkan bagaimana rasa takut akan stigma membuatnya memilih diam meski bukti kekerasan ada di tangannya. Partisipan lain yang mengalami kekerasan digital menceritakan, *"Saya mungkin akan melaporkannya, tetapi karena pelakunya sering menggunakan akun palsu, saya tidak tahu harus melaporkannya ke mana dan saya berpikir bahwa daripada berurusan dengan orang yang tidak jelas ini, lebih baik saya biarkan saja",* memperlihatkan bagaimana hambatan teknis dan sosial membuat proses pelaporan terasa sia-sia dan berisiko. Secara internal, para korban bergulat dengan konflik identitas dan reaksi kognitif, afektif, serta konatif, sehingga korban menyalahkan diri sendiri, merasa harga dirinya runtuh, mengalami emosi intens seperti marah dan takut, serta menghindari tempat atau situasi yang mengingatkan pada kejadian tersebut. Seorang partisipan mengungkapkan perasaan kehilangan kendali atas tubuhnya, *"Ketika itu terjadi, saya benar-benar marah, perasaan ketika orang lain mengendalikan tubuh kita seperti itu membuat saya marah, seharusnya saya yang memegang kendali, tetapi kami dibuat tidak berdaya",* yang menunjukkan betapa kuat dampak kekerasan terhadap rasa agensi dan keutuhan identitas maskulin. Di sisi lain, penelitian ini juga mendapati bahwa beberapa korban mulai membangun modal psikologis berupa efikasi diri, optimisme, dan ketahanan misalnya dengan menemukan ruang aman bagi diri sendiri dan menerima dukungan teman sebagaimana diungkapkan salah satu partisipan, *"Dulu saya pikir hidup saya sudah berakhir, tapi setelah saya mulai bekerja dan mendapat dukungan teman, saya merasa ternyata saya masih*

berdaya", yang menandakan upaya pelan namun nyata untuk memulihkan identitas diri di tengah budaya yang masih menolak kemungkinan laki-laki sebagai korban kekerasan seksual (Takoy et al., 2026). Temuan ini didukung oleh penelitian Sorsoli et al (2008) yang menyebutkan bahwa laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual sering mengalami *silent suffering* atau penderitaan yang diam-diam dan berlangsung lama akibat tekanan untuk memenuhi standar maskulinitas. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa rata-rata laki-laki baru mulai mengungkapkan trauma yang dialami setelah 10 hingga 15 tahun, dengan alasan utama adalah ketakutan akan kehilangan harga diri serta dihakimi oleh masyarakat.

Penelitian Javaid (2017) menunjukkan bahwa laki-laki korban kekerasan seksual sering menghadapi hambatan sosial yang berakar pada norma patriarki dan maskulinitas hegemonik. Dalam masyarakat yang mengharapkan laki-laki tampil kuat, dominan, dan tidak rentan, pengalaman menjadi korban kerap dipandang bertentangan dengan identitas maskulin sehingga keberadaan korban laki-laki sering diabaikan atau bahkan disangkal. Kondisi ini menyebabkan banyak korban enggan mengungkapkan pengalaman yang dialaminya karena takut dianggap lemah, tidak maskulin, atau dikaitkan dengan stigma tertentu. Selain itu, keterbatasan pengakuan sosial, dukungan, serta layanan yang responsif terhadap kebutuhan korban laki-laki dapat semakin memperberat proses pemulihan psikologis dan penerimaan diri.

Fenomena kekerasan seksual terhadap laki-laki di Indonesia, meskipun kini mulai mendapat perhatian publik, masih kerap dibungkam oleh struktur sosial yang dipengaruhi norma patriarkal. Norma ini menempatkan laki-laki sebagai figur yang

kuat, tidak rentan, dan dianggap tidak pantas berada dalam posisi sebagai korban. Kondisi tersebut menyebabkan banyak korban laki-laki tidak hanya mengalami trauma psikologis, tetapi juga pergulatan batin yang mendalam terkait penerimaan diri (*self-acceptance*). Dalam penelitian Takoy (2026), salah satu korban menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap dirinya setelah melalui pengalaman kekerasan seksual. Partisipan JR mengungkapkan, *"ternyata saya memiliki keberdayaan meskipun pernah mengalami kekerasan seksual...selama ini saya mengira diri saya tidak berguna, hidup saya sudah berakhir, dan saya tidak lagi bermanfaat. Namun, ternyata saya masih bisa bekerja"* yang menggambarkan munculnya kesadaran bahwa dirinya tetap memiliki kemampuan dan nilai sebagai individu meskipun pernah menjadi korban kekerasan seksual. Temuan ini menunjukkan bahwa korban dapat membangun kembali pandangan positif terhadap dirinya melalui pengalaman keberdayaan, sehingga proses penerimaan diri menjadi bagian penting dalam perjalanan pemulihan psikologis korban laki-laki.

Survei Barometer Kesetaraan Gender yang dirilis IJRS dan INFID tahun 2021 mencatat bahwa dari seluruh responden yang pernah mengalami kekerasan seksual, sekitar 33,3% adalah laki-laki dan satu dari tiga laki-laki melaporkan pernah mengalami kekerasan seksual setidaknya sekali dalam hidupnya, sementara data reviktimisasi menunjukkan bahwa 1 dari 17 anak laki-laki pernah mengalami kekerasan seksual sebelum usia 18 tahun serta lebih dari 50% laki-laki usia 18–24 tahun pernah mengalami sedikitnya satu bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual (Ashila & Barus, 2023). Laporan Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021

mendata sedikitnya 12.389 laki-laki Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk kekerasan verbal, fisik, pemaksaan melihat konten pornografi, intimidasi, maupun pemerkosaan, dengan mayoritas pelaku berjenis kelamin laki-laki, merupakan pelaku tunggal, dan dalam 87,9% kasus adalah orang yang dikenal korban seperti pacar, anggota keluarga, guru, teman, atau tetangga. Kekerasan seksual terhadap laki-laki banyak terjadi di ranah privat, terbukti sekitar 59,9% kasus dalam putusan pengadilan berlangsung di rumah korban sendiri, meskipun masyarakat justru menganggap ruang publik seperti jalan, terminal, atau tempat umum sebagai lokasi paling berisiko. Dampak yang dialami korban mencakup trauma, takut, dan rasa malu yang sangat tinggi, disertai gangguan psikis seperti depresi, kecemasan, gejala PTSD, niat bunuh diri, serta dampak fisik, kesehatan, akademik, dan ekonomi berupa cedera permanen, penurunan kemampuan belajar dan bekerja, hingga kehilangan penghasilan. Meski demikian, sebagian besar korban memilih untuk tidak melapor, survei menunjukkan sekitar 57,3% korban tidak membawa kasusnya ke pihak berwajib karena merasa takut, malu, tidak tahu harus melapor ke mana atau bahkan merasa bersalah, dan ketika melapor pun korban kerap menghadapi risiko reviktimisasi, dipersalahkan, diragukan kesaksiannya, hingga penyelesaian perkara yang tidak berpihak pada pemulihan korban, sehingga kekerasan seksual terhadap laki-laki tetap menjadi fenomena yang kurang terlihat dalam data resmi maupun wacana publik (Budiarti et al., 2022).

Institute for Health Metrics and Evaluation (2025) menunjukkan bahwa pada kelompok korban kekerasan seksual usia 13–24 tahun, ditemukan sekitar 72% laki-laki

mengalami kekerasan seksual pertama kali pada masa kanak-kanak, yaitu sebelum usia 18 tahun. Selain itu, sekitar 48% laki-laki melaporkan bahwa kejadian pertama terjadi sebelum usia 16 tahun. Bahkan, 14% laki-laki telah mengalami kekerasan seksual sejak sebelum usia 12 tahun, yang menunjukkan tingginya kerentanan anak terhadap kekerasan seksual sejak usia dini. Kekerasan seksual terhadap laki-laki merupakan permasalahan serius dalam aspek hak asasi manusia dan kesehatan masyarakat yang masih belum tertangani secara optimal di tingkat global. Tingginya proporsi korban pada usia yang sangat muda menuntut adanya upaya segera dari berbagai negara untuk memperkuat regulasi, kebijakan, serta respons profesional dalam penanganan kasus. Pada tahun 2023, prevalensi global kekerasan seksual terhadap laki-laki tetap tinggi, yaitu sekitar hampir 15% terjadi pada laki-laki, tanpa mengalami perubahan signifikan sejak tahun 1990. Prevalensi ini relatif konsisten di berbagai tingkat pendapatan negara, baik rendah, menengah, maupun tinggi. Data juga menunjukkan bahwa beberapa negara memiliki angka prevalensi yang sangat tinggi, menegaskan bahwa masalah ini bersifat lintas wilayah dan universal. Dampak kekerasan seksual terhadap anak sangat luas dan berkelanjutan, meliputi peningkatan risiko gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan, penyalahgunaan zat, infeksi menular seksual, serta gangguan kesehatan fisik. Selain itu, pengalaman tersebut juga dapat mempengaruhi perkembangan sosial, pencapaian pendidikan, dan kondisi ekonomi individu di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pencegahan yang efektif serta sistem dukungan yang responsif guna meminimalkan dampak jangka panjang. Temuan ini sejalan dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 16.2.3 dan

kerangka klasifikasi internasional terkait kekerasan terhadap laki-laki maupun perempuan. Tingginya angka prevalensi menunjukkan bahwa target global untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan masih jauh dari tercapai, sehingga memerlukan komitmen dan upaya yang lebih intensif di tingkat global.

Peneliti melakukan wawancara pendahuluan terhadap tiga laki-laki korban kekerasan seksual yang berinisial IK, RZ, dan AF. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ketiga partisipan mengungkapkan bahwa pengalaman kekerasan seksual yang dialaminya masih memberikan dampak dalam kehidupan sehari-hari. Korban menceritakan adanya perasaan takut, malu, bingung, dan tidak nyaman ketika mengingat kembali pengalaman tersebut. Selain itu, ketiga partisipan juga mengaku cenderung menyimpan pengalaman yang dialaminya karena merasa khawatir tidak dipercaya, dihakimi, atau dianggap tidak sesuai dengan stereotip maskulinitas yang berkembang di masyarakat. Beberapa di antaranya juga menyampaikan bahwa pengalaman tersebut masih mempengaruhi hubungan sosial, rasa percaya kepada orang lain, serta cara korban memandang dirinya sendiri. Berdasarkan wawancara pendahuluan tersebut, peneliti melihat bahwa pengalaman kekerasan seksual pada laki-laki tidak hanya menimbulkan dampak psikologis, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana individu memaknai pengamalan setelah mengalami peristiwa tersebut.

Dalam konteks kekerasan seksual yang melibatkan laki-laki sebagai pelaku dan laki-laki sebagai korban, pembahasan mengenai orientasi seksual dan relasi sesama jenis menjadi penting untuk memahami konteks sosial dan psikologis yang melingkupi pengalaman korban. *American Psychological Association* (APA) menjelaskan bahwa

orientasi seksual merupakan pola ketertarikan emosional, romantis, dan seksual yang relatif menetap terhadap laki-laki, perempuan, atau keduanya. Ketertarikan terhadap individu dengan jenis kelamin yang sama merupakan salah satu bentuk orientasi seksual dan tidak dikategorikan sebagai gangguan mental (*American Psychological Association*, 2008). Dengan demikian, homoseksualitas perlu dipahami sebagai salah satu bentuk orientasi seksual dan bukan sebagai bentuk gangguan psikologis. Dalam pembahasan mengenai kekerasan seksual, orientasi seksual perlu dibedakan secara tegas dari perilaku seksual yang dilakukan tanpa persetujuan. Hubungan seksual antara individu dengan jenis kelamin yang sama tidak dengan sendirinya merupakan kekerasan seksual. Suatu tindakan seksual menjadi kekerasan ketika dilakukan tanpa persetujuan atau melalui pemaksaan, ancaman, manipulasi, maupun penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, ketika kekerasan seksual terjadi antara laki-laki, fokus persoalannya bukan pada orientasi seksual pelaku maupun korban, melainkan pada adanya tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Pembedaan ini penting agar pengalaman korban tidak dipahami secara keliru sebagai konsekuensi dari homoseksualitas.

Meskipun demikian, individu yang memiliki orientasi seksual minoritas dapat menghadapi stigma, diskriminasi, dan kekerasan yang berhubungan dengan orientasi seksualnya. *American Psychological Association* (APA) menjelaskan bahwa prasangka dan diskriminasi terhadap individu *lesbian*, *gay*, dan *biseksual* dapat memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan psikologis. Kondisi sosial tersebut dapat menjadi sumber stres yang berlangsung secara kumulatif, terutama ketika

individu berada dalam lingkungan yang memberikan penilaian negatif terhadap orientasi seksual tertentu (*American Psychological Association*, 2008). Konteks tersebut menjadi relevan ketika kekerasan seksual dialami oleh laki-laki dan dilakukan oleh laki-laki. Korban laki-laki dapat menghadapi persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan pengalaman kekerasan, tetapi juga dengan konstruksi sosial mengenai maskulinitas. Laki-laki sering kali dipersepsikan sebagai individu yang kuat, dominan, mampu melindungi diri, dan tidak berada pada posisi sebagai korban. Persepsi tersebut dapat membuat pengalaman kekerasan seksual terhadap laki-laki lebih sulit untuk diungkapkan dan berpotensi menimbulkan rasa malu, kebingungan, maupun kekhawatiran terhadap penilaian orang lain. Literatur mengenai korban laki-laki juga menunjukkan bahwa mitos mengenai laki-laki sebagai korban kekerasan seksual dapat memengaruhi respons terhadap korban, proses pelaporan, pencarian bantuan, serta pemulihan setelah kekerasan seksual.

Permasalahan tersebut dapat menjadi semakin kompleks apabila masyarakat menghubungkan pengalaman kekerasan seksual sesama laki-laki dengan homoseksualitas. Seorang laki-laki yang mengalami kekerasan seksual oleh laki-laki lain dapat memperoleh label atau asumsi tertentu mengenai orientasi seksualnya, meskipun pengalaman menjadi korban tidak dapat digunakan untuk menentukan orientasi seksual seseorang. *American Psychological Association* (APA*)* menegaskan bahwa orientasi seksual merupakan konstruk yang berkaitan dengan pola ketertarikan dan identitas seseorang, sedangkan perilaku seksual merupakan salah satu cara seseorang dapat mengekspresikan orientasinya dan tidak selalu identik dengan identitas

seksual yang dimiliki (*American Psychological Association*, 2008). Oleh karena itu, pengalaman kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki tidak dapat secara otomatis dimaknai sebagai hubungan homoseksual ataupun dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa korban memiliki orientasi homoseksual. Hal ini menjadi semakin penting apabila korban mengalami perubahan dalam cara memandang atau memahami identitas seksualnya setelah mengalami kekerasan. Perubahan tersebut perlu dipahami berdasarkan pengalaman subjektif korban dan tidak dapat langsung disimpulkan sebagai akibat langsung dari kekerasan seksual. Dengan demikian, penelitian perlu memberikan ruang bagi korban untuk menjelaskan sendiri bagaimana ia memaknai pengalaman tersebut, termasuk bagaimana pengalaman kekerasan memengaruhi cara korban memahami dirinya.

Selain persoalan identitas, stigma sosial terhadap homoseksualitas juga dapat menjadi salah satu konteks yang memengaruhi pengalaman psikologis korban. *American Psychological Association* (APA) menyatakan bahwa prasangka, diskriminasi, dan kekerasan berbasis orientasi seksual dapat menjadi sumber tekanan psikologis bagi individu *lesbian*, *gay*, dan *biseksual* serta dapat menyulitkan mereka dalam memperoleh dukungan sosial (*American Psychological Association*, 2008). Dalam konteks korban laki-laki yang mengalami kekerasan seksual sesama jenis, kekhawatiran terhadap stigma tersebut berpotensi membuat korban lebih berhati-hati dalam mengungkapkan pengalaman, mencari pertolongan, maupun membangun kembali pandangan positif terhadap dirinya.

Dengan demikian, pembahasan mengenai homoseksualitas dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa homoseksualitas merupakan penyebab kekerasan seksual. Pembahasan tersebut digunakan untuk memahami konteks relasi sesama jenis, stigma sosial, serta kemungkinan persoalan identitas yang dapat menyertai pengalaman laki-laki sebagai korban kekerasan seksual. Pembedaan antara orientasi seksual dan kekerasan seksual menjadi penting agar penelitian tetap menempatkan korban sebagai individu yang mengalami tindakan kekerasan tanpa memberikan stigma atau label tertentu berdasarkan jenis kelamin pelaku maupun bentuk kekerasan yang dialaminya. Dalam penelitian ini, istilah kekerasan seksual sesama jenis digunakan untuk merujuk pada kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki. Istilah tersebut tidak digunakan untuk menyimpulkan bahwa pelaku maupun korban memiliki orientasi homoseksual. Pembedaan tersebut penting karena orientasi seksual seseorang tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan jenis kelamin pelaku dan korban atau berdasarkan satu pengalaman seksual. Fokus penelitian diarahkan pada pengalaman subjektif korban dalam menghadapi dan memaknai kekerasan seksual yang dialaminya, termasuk bagaimana pengalaman tersebut berkaitan dengan proses penerimaan dirinya terhadap orientasi sesksualnya.

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan pengalaman laki-laki sebagai korban kekerasan seksual, meliputi latar belakang terjadinya kekerasan seksual, kondisi atau situasi yang berkaitan dengan terjadinya kekerasan seksual, serta dampak yang dirasakan oleh korban setelah mengalami kekerasan seksual oleh sesame jenis.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian dalam bidang psikologi klinis khususnya mengenai gambaran penerimaan diri korban kekerasan seksual dari perspektif gender laki-laki. Temuan ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur tentang dampak psikologis kekerasan seksual dengan menambahkan perspektif pengalaman laki-laki sebagai korban yang selama ini masih minim dibahas dalam penelitian psikologi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan teori atau pendekatan psikoterapi yang lebih sensitif terhadap pengalaman trauma berdasarkan perbedaan gender.

b. **Manfaat Praktik**

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para praktisi psikologi, konselor, maupun lembaga layanan psikososial dalam menyusun pendekatan intervensi dan pendampingan psikologis yang lebih responsif terhadap kebutuhan laki-laki korban kekerasan seksual. Penelitian ini juga dapat membantu masyarakat umum, institusi pendidikan, serta pembuat kebijakan untuk memahami bahwa laki-laki juga rentan menjadi korban kekerasan seksual, sehingga penting

untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses pemulihan dan pengakuan korban secara adil dan setara tanpa bias gender.